

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagai salah satu perangkat daerah otonomi Pemerintah Kota Banjarbaru, yang diserahi tugas untuk melaksanakan kewajiban otonomi daerah dibidang Sosial, yang di bentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2016 Tanggal 26 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang demikian tersebut, maka Dinas Sosial Kota Banjarbaru melakukan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pelayanan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Banjarbaru mengalami berbagai tantangan dan hambatan sebagai akibat gejala-gejala alam, pertumbuhan penduduk, serta kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan sosial antara lain, meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), perlu dilaksanakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan pembinaan.

Permasalahan sosial bukan saja merupakan masalah Dinas Sosial Pemerintah Kota Banjarbaru, akan tetapi merupakan masalah nasional yang serius dan harus egeradi pecahkan dan diatasi bersama baik antara pemerintah, swasta dan secara terpadu.

### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Banjarbaru;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 )
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Repeublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1313);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 Tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor11);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
21. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
23. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
25. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-

PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud dari Pembuatan Renstra SKPD adalah :

Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Sosial Kota Banjarbaru disusun berdasarkan dan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, Hal ini dimaksud sebagai landasan Langkah dan acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan tercapainya visi, misi, dan program yang ditetapkan Kota Banjarbaru untuk 5 (lima) tahun kedepan.

- b. Tujuan

1. Sebagai terjemah praktis visi, misi, tujuan dan sasaran SOPD.
2. Sebagai pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional SOPD.
3. Sebagai kerangka acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan SOPD.
4. Sebagai instrument indikator control tercapainya visi dan misi SOPD dalam periode 5 (lima) tahun.
5. Sebagai penjabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis SOPD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan substansi sajian tersebut di atas, maka Naskah Rencana Strategis ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN LAYANAN DINAS SOSIAL</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banjarbaru
	2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kota Banjarbaru
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Banjarbaru
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kota Banjarbaru
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kota Banjarbaru
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Sosial Kota Banjarbaru
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>